



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1349, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Buleleng. Kabupaten
Jembrana. Provindi Bali. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG
DENGAN KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG DENGAN KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Buleleng adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Jembrana adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Provinsi Bali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana dimulai dari:

1. Teluk Lumpur yang ditandai oleh TK 1 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 19,404''$ LS dan $114^{\circ} 27' 32,223''$ BT, TK 1 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 01 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 34,261''$ LS dan $114^{\circ} 27' 24,155''$ BT yang terletak pada batas Desa

- Sumberkelampok Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
2. PBU 01 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 02 dengan koordinat $08^{\circ} 10' 45,107''$ LS dan $114^{\circ} 27' 19,054''$ BT yang terletak pada batas Desa Sumberkelampok Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
 3. PBU 02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 03 dengan koordinat $08^{\circ} 11' 38,334''$ LS dan $114^{\circ} 27' 29,624''$ BT yang terletak pada batas Desa Sumberkelampok Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
 4. PBU 03 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 04 dengan koordinat $08^{\circ} 11' 30,631''$ LS dan $114^{\circ} 29' 28,258''$ BT yang terletak pada batas Desa Sumberkelampok Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Desa Blimbingsari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
 5. PBU 04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 2 dengan koordinat $08^{\circ} 12' 35,032''$ LS dan $114^{\circ} 30' 15,988''$ BT, TK 2 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 05 dengan koordinat $08^{\circ} 11' 34,448''$ LS dan $114^{\circ} 31' 55,840''$ BT yang terletak pada batas Desa Sumberkelampok Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Desa Blimbingsari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
 6. PBU 05 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK 03 dengan koordinat $08^{\circ} 11' 39,059''$ LS dan $114^{\circ} 32' 27,070''$ BT, TK 03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 04 dengan koordinat $08^{\circ} 11' 25,521''$ LS dan $114^{\circ} 32' 51,880''$ BT, TK 04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai

- pada TK 05 dengan koordinat 08° 11' 52,643" LS dan 114° 33' 08,728" BT, TK 05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 06 dengan koordinat 08° 11' 38,516" LS dan 114° 33' 37,851" BT yang terletak pada batas Desa Sumberkelampok Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Desa Ekasari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
7. PBU 06 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 07 dengan koordinat 08° 11' 25,117" LS dan 114° 34' 15,877" BT yang terletak pada batas Desa Sumberkelampok Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Desa Ekasari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
 8. PBU 07 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 08 dengan koordinat 08° 10' 42,931" LS dan 114° 35' 11,419" BT yang terletak pada batas Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Desa Ekasari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
 9. PBU 08 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 09 dengan koordinat 08° 10' 40,700" LS dan 114° 35' 28,086" BT yang terletak pada batas Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Desa Ekasari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
 10. PBU 09 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 10 dengan koordinat 08° 10' 35,687" LS dan 114° 35' 50,360" BT yang terletak pada batas Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Desa Ekasari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
 11. PBU 10 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 11 dengan koordinat 08° 10' 40,507" LS dan 114° 36' 16,390" BT yang terletak pada batas Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Desa Ekasari

Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;

12. PBU 11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 06 dengan koordinat $08^{\circ} 12' 43,468''$ LS dan $114^{\circ} 37' 53,463''$ BT, TK 06 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 07 dengan koordinat $08^{\circ} 13' 39,543''$ LS dan $114^{\circ} 39' 21,028''$ BT, TK 07 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 08 dengan koordinat $08^{\circ} 13' 19,243''$ LS dan $114^{\circ} 40' 11,484''$ BT, TK 08 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 09 dengan koordinat $08^{\circ} 13' 53,983''$ LS dan $114^{\circ} 41' 03,354''$ BT, TK 09 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 12 dengan koordinat $08^{\circ} 13' 11,340''$ LS dan $114^{\circ} 41' 28,644''$ BT yang terletak pada batas Desa Banyupoh Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;
13. PBU 12 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 13 dengan koordinat $08^{\circ} 12' 54,663''$ LS dan $114^{\circ} 41' 29,728''$ BT yang terletak pada batas Desa Banyupoh Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;
14. PBU 13 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 14 dengan koordinat $08^{\circ} 12' 28,099''$ LS dan $114^{\circ} 41' 31,914''$ BT yang terletak pada batas Desa Banyupoh Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;
15. PBU 14 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 15 dengan koordinat $08^{\circ} 12' 28,192''$ LS dan $114^{\circ} 41' 51,338''$ BT yang terletak di Desa Yehembang Kauh Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana yang berbatasan dengan Desa Banyupoh Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng;

16. PABU 15 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 10 dengan koordinat $08^{\circ} 12' 03,873''$ LS dan $114^{\circ} 42' 05,535''$ BT, TK 10 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 11 dengan koordinat $08^{\circ} 13' 03,578''$ LS dan $114^{\circ} 43' 28,864''$ BT, TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 16 dengan koordinat $08^{\circ} 13' 37,819''$ LS dan $114^{\circ} 45' 19,542''$ BT yang terletak di Desa Gerokgak Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng yang berbatasan dengan Desa Yehembang Kauh Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;
17. PABU 16 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 17 dengan koordinat $08^{\circ} 14' 41,018''$ LS dan $114^{\circ} 45' 37,455''$ BT yang terletak pada batas Desa Gerokgak Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Desa Yehembang Kauh Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;
18. PBU 17 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 12 dengan koordinat $08^{\circ} 15' 32,558''$ LS dan $114^{\circ} 46' 30,834''$ BT, TK 12 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 13 dengan koordinat $08^{\circ} 15' 08,471''$ LS dan $114^{\circ} 47' 13,060''$ BT, TK 13 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 14 dengan koordinat $08^{\circ} 15' 24,012''$ LS dan $114^{\circ} 47' 43,260''$ BT, TK 14 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 15 dengan koordinat $08^{\circ} 15' 04,001''$ LS dan $114^{\circ} 48' 41,799''$ BT, TK 15 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 16 dengan koordinat $08^{\circ} 15' 40,027''$ LS dan $114^{\circ} 48' 58,257''$ BT, TK 16 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK 17 dengan koordinat $08^{\circ} 15' 51,795''$ LS dan $114^{\circ} 48' 40,878''$ BT, TK 17 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 18 dengan koordinat $08^{\circ} 19' 03,944''$ LS dan

114° 49' 27,529" BT, TK 18 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK 19 dengan koordinat 08° 20' 02,223" LS dan 114° 49' 30,931" BT, TK 19 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK 20 dengan koordinat 08° 20' 05,965" LS dan 114° 50' 38,808" BT, TK 20 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 21 dengan koordinat 08° 20' 31,453" LS dan 114° 51' 30,056" BT, TK 21 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Tukad sampai pada TK 22 dengan koordinat 08° 20' 08,095" LS dan 114° 51' 52,904" BT, TK 22 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 18 dengan koordinat 08° 20' 20,384" LS dan 114° 52' 30,932" BT yang terletak di Desa Sepang Kelod Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng yang berbatasan dengan Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana;

19. PABU 18 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 19 dengan koordinat 08° 21' 15,236" LS dan 114° 53' 27,384" BT yang terletak pada batas Desa Sepang Kelod Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng dengan Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana;
20. PBU 19 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 20 dengan koordinat 08° 21' 55,746" LS dan 114° 53' 53,005" BT yang terletak pada batas Desa Sepang Kelod Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng yang berbatasan dengan Desa Manggisari Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana;
21. PBU 20 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 21 dengan koordinat 08° 22' 16,731" LS dan 114° 54' 06,116" BT yang terletak pada batas Desa Tista Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng dengan Desa Manggisari Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana;
22. PBU 21 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 22 dengan koordinat 08° 22' 38,219" LS dan 114° 54' 42,774" BT yang terletak pada batas Desa Tista

- Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng dengan Desa Manggisari Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana;
23. PBU 22 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 23 dengan koordinat $08^{\circ} 22' 56,915''$ LS dan $114^{\circ} 55' 33,527''$ BT yang terletak pada Desa Tista Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng dengan Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana;
 24. PBU 23 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 14 dengan koordinat $08^{\circ} 22' 50,972''$ LS dan $114^{\circ} 55' 57,999''$ BT yang terletak di Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana yang berbatasan dengan Desa Tista Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng; dan
 25. PABU 14 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 23 dengan koordinat $08^{\circ} 22' 50,428''$ LS dan $114^{\circ} 55' 58,080''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di Peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

